

STANDARISASI PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

Sunaryo Kartadinata

Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia

Abstrak

Ada empat isu penting dalam standarisasi profesi bimbingan dan konseling yaitu: (1) epistemologi, (2) etik profesi, (3) sertifikasi dan akreditasi, dan (4) kredensialisasi. Epistemologi menyangkut identitas keilmuan bimbingan dan konseling. Etik profesi yang teruang dalam kode etik adalah perangkat regulasi perilaku bagi setiap orang pengemban profesi bimbingan dan konseling. Sertifikasi terkait dengan proses pendidikan dan pelatihan konselor yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan konselor. Program dan pelaksanaan pendidikan konselor didasarkan atas standar kompetensi yang ditetapkan asosiasi profesi (ABKIN). Akreditasi dilakukan terhadap individu berkenaan dengan kompetensi yang dikuasai, dan terhadap lembaga berkenaan dengan kelayakan sebagai penyelenggaraan pendidikan konselor berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kredensialisasi berkenaan dengan proses penganugerahan kepercayaan kepada konselor profesional untuk menyelenggaraan layanan mandiri di masyarakat. Penganugerahan kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk lisensi.

Kata Kunci: sertifikasi, akreditasi, kredensialisasi, etik

Epistemologi

Bimbingan dan Konseling menyangkut proses perkembangan manusia yang berlandaskan kepada hakikat manusia itu sendiri. Bimbingan dan konseling banyak mengandung isu filosofis; isu itu sendiri tak pernah berubah, melainkan mungkin titik pandang atau cara pandang terhadap isu itu yang berubah. Proses bimbingan dan konseling adalah proses yang berpijak dan bergerak ke arah yang selalu mengandung persoalan filosofis. "Philosophical counseling' refers to a process in which a counselor (note: apparently not necessarily a philosopher) works with a client to critically reflect on the ideas and world-views associated with the specific life-problems ... preliminarily defined by the client These life problems must arise from philosophical problems in the implicit world-view of the client." (Shlomit C. Schuster, 1999) .

Seorang konselor harus berpegang pada filosofi yang jelas, namun dia tetap harus menghindarkan diri dari faham "completism" (suatu perasaan yang memandang diri "Saya adalah seorang konselor, bersertifikat dan terdidik, sekali jadi, untuk segalanya". Isu filosofis dalam bimbingan dan konseling perlu didiskusikan sebagai sebuah kenyataan karena pemahaman atau cara pandang terhadap isu ini akan menentukan bagaimana sosok konselor dikembangkan dan bagaimana konselor membantu klien. Pikiran lama namun masih tetap relevan dan menarik untuk dikaji adalah isu- isu filosofis bimbingan dan konseling yang menyangkut aspek: pribadi konselor, religius, hakikat manusia, tanggungjawab konselor, dan pendidikan konselor. (Dugald S. Arbuckle, 1958). Isu *pribadi* konselor menyangkut hingga mana hubungan antara konsep diri dan tujuan konselor, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan adalah

sesuatu yang berorientasi filosofis, dan metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut akan diwarnai oleh filosofi konselor. Metode dan teknik konseling merupakan refleksi dari filosofi konselor. Isu *religijs*, hingga mana keyakinan (agama) yang dianut konselor mempengaruhi hubungan konselor dengan klien. Apakah harus ada kesamaan agama antara konselor dengan klien. Dapatkah konselor bertindak sama terhadap klien walaupun berbeda keyakinan? Isu *hakikat manusia*, terkait dengan isu religius dan menyangkut bagaimana konselor memandang manusia. Pandangan ini akan terrefleksikan dalam bagaimana konselor memperlakukan klien dalam proses konseling. Isu *tanggung jawab*, terkait dengan konsep peran konselor di dalam masyarakat dan persoalan konfidensialitas. Haruskah konselor berpikir sebagai menjadi klien dan oleh karena itu dia tidak akan pernah membuka informasi yang konfidensial? Jika kepribadian konselor terefleksikan di dalam metode dan teknik, jika orientasi religius dan pandangan konselor tentang hakikat manusia mempengaruhi pendekatan yang digunakan, **bagaimana bimbingan dan konseling bisa menjadi pekerjaan atau tugas-tugas profesional?**

Karena interaksi konselor dengan klien merupakan wujud komitmen filosofisnya, konselor harus bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan epistemologis, yaitu: (1) Apakah manusia mengetahui dunia ekstramental atau hanya mengetahui duniannya sendiri?, (2) Apakah pengetahuan tentang manusia merepresentasikan secara valid tentang dunia ekstramental?, (3) Dapatkah manusia mencapai kesepakatan tentang hakikat kenyataan ekstramental?.(Daubner & Daubner, 1969). Ada tiga posisi konselor atas pertanyaan epistemologis ini, yaitu (Daubner & Daubner, 1969): (a) posisi realis, yang meyakini bahwa ekstramental itu ada dan manusia dapat mencapai pengetahuan yang valid tentang dunia ekstramental, berbagai observasi bisa mencapai kesepakatan, (b) posisi fenomenalis, yang meyakini bahwa dunia ekstramental itu ada tapi tak seorangpun bisa memperoleh pengetahuan valid, dan tidak bisa juga dicapai kesepakatan, (c) posisi fenomenalis individual

Dalam konteks keilmuan saya memandang bimbingan dan konseling ada dalam wilayah ilmu normatif, dengan fokus kajian utama bagaimana memfasilitasi dan membawa manusia berkembang dari kondisi apa adanya (*what it is*) kepada bagaimana seharusnya (*what should be*). Layanan bimbingan dan konseling adalah *layanan psikologis dalam suasana pedagogis*, dia adalah *layanan psikopedagogis*, dalam seting pendidikan formal, nonformal, maupun informal; dalam konteks kultur, nilai, dan religi yang diyakini klien dan konselor. Keyakinan filosofis dan keilmuan ini menjadi dasar legal bagi bimbingan dan konseling masuk ke dalam wilayah layanan psikologis dalam suasana pdagogis; menjadi dasar legal bagi seorang konselor memasuki dunia layanan psikologis. Karena sifat normatif pedagogis ini maka fokus orientasi bimbingan dan konseling adalah pengembangan perilaku yang seharusnya dikuasai oleh individu untuk jangka panjang; menyangkut ragam proses perilaku pendidikan, karir, pribadi, keluarga, kemasyarakatan, dan proses pengambilan keputusan. Seorang konselor hendaknya memiliki kemampuan untuk memahami gambaran perilaku individu masa depan, dan konselor harus datang lebih awal memasuki dunia klien.

Etik Profesi

Kekuatan dan eksistensi suatu profesi muncul dari kepercayaan publik (*public trust*). Masyarakat percaya bahwa layanan yang diperlukannya itu hanya dapat diperoleh dari orang yang dipersepsikannya sebagai seorang yang berkompeten untuk memberikan layanan itu. Public trust akan menentukan definisi profesi dan memungkinkan anggota profesi berfungsi dalam cara-cara profesional. Public trust akan melanggengkan profesi, karena dalam public trust terkandung keyakinan publik bahwa profesi dan para anggotanya itu:

- (a) memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi. Kompetensi ini diuji melalui pendidikan formal atau ujian khusus sebelum memasuki dunia praktek profesional. Para profesional dipersyaratkan untuk menunjukkan kelanggengan kompetensinya yang dibuktikan melalui ujian periodik;
- (b) ada perangkat aturan untuk mengatur perilaku profesional dan melindungi kesejahteraan publik. Aspek penting dalam hal ini adalah kepercayaan :
 - (1) adanya kodifikasi perilaku profesional sebagai aturan yang mengandung nilai keadilan dan kaidah-kaidah perilaku profesional yang tidak semata-mata melindungi anggota profesi tetapi juga melindungi kesejahteraan publik.
 - (2) bahwa anggota profesi akan mengorganisasikan dan bekerja dengan berpegang kepada standar professional conduct. Diyaknini bahwa seorang profesional akan menerima tanggung jawab mengawasi dirinya sendiri; mampu melakukan self regulation. Dua aspek penting dari self regulation adalah: (i) melahirkan sendiri kode etik, dan (ii) standar praktek
- (c) anggota profesi dimotivasi untuk melayani orang-orang dengan siapa mereka bekerja. Keyakinan ini barangkali paling rawan; menyangkut komitmen seorang profesional terhadap nilai yang melintasi nilai-nilai kepentingan pribadi dan motivasi finansial.

Pertanyaan etik tentang profesi berakar pada public trust yang mendefinisikan profesi itu dan menjadi kepedulian utama seluruh anggota kelompok profesional. Setiap saat perspsi publik terhadap profesi dapat berubah karena perilaku tidak etis, tak profesional atau tak bertanggungjawab dari para anggotanya. Seorang konselor profesional mesti menaruh kepedulian khusus terhadap klien, karena klien amat rawan untuk dimanipulasi dan dieksploitasi. Etika konseling harus melibatkan kesadaran dan komitmen untuk memelihara pentingnya tanggung jawab melindungi kepercayaan klien (*client trust*). Seorang konselor harus menyadari akan kemungkinan pengaruh tindakannya terhadap status klien pada saat ini dan yang akan datang, dan harus mampu membuat judgment moral/etik.

Kode etik suatu profesi muncul sebagai wujud self-regulation dari profesi itu. Suatu organisasi profesi harus mengembangkan kode etik secara fair. Kode etik

merupakan aturan yang *melindungi* profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal di dalam suatu profesi, dan melindungi/ mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktek. Kode etik profesional merupakan variabel kognitif yang penting yang akan mempengaruhi pertimbangan etis dari seorang (konselor) profesional. Kode etik menyiapkan panduan berkenaan dengan parameter etik profesi.

Kode Etik Konselor Indonesia yang telah dirumuskan dan disepakati, yang perlu terus disempurnakan, memerlukan penegasan dalam implementasi dan supervisi. Penegasan identitas profesi bimbingan dan konseling harus diwujudkan dalam implementasi kode etik dan supervisinya. ABKIN harus dan perlu segera menetapkan penerapan kode etik bagi para konselor di dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan layanan profesional kepada masyarakat, disertai supervisi berdasarkan standar yang disepakati. Saya berharap kongres ini dapat menetapkan dan menyepakati implementasi Kode Etik Konselor Indonesia beserta mekanisme supervisinya. Dewan Pertimbangan Kode Etik yang telah ada selama ini sebagai kelengkapan organisasi ABKIN perlu segera diefektifkan untuk mengendalikan regulasi perilaku profesional para konselor.

Sertifikasi dan Akreditasi

Sertifikasi bersifat volunteer, tetapi menjadi prasyarat bagi para konselor yang ingin memperoleh kredensialisasi dan lisensi untuk menyelenggarakan layanan mandiri di masyarakat. Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi, dalam hal ini Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Mengapa LPTK, karena konselor adalah pendidik (UU No. 20/2003 pasal 1 ayat 6), sementara itu pendidik dididik dan disiapkan di LPTK.

Ada beberapa persoalan pokok yang perlu dikaji telik sekaitan dengan sertifikasi dan akreditasi ini.

Pertama, Standar Kompetensi

Pertanyaan epistemologi, posisi keilmuan, dan fokus kajian bimbingan dan konseling membawa implikasi bagi pengembangan kompetensi yang harus dikuasai konselor. Kompetensi adalah sebuah kontinum perkembangan mulai dari proses kesadaran (*awareness*), akomodasi, dan tindakan nyata sebagai wujud kinerja. Sebagai suatu keutuhan, kompetensi konselor merujuk kepada penguasaan konsep, penghayatan dan perwujudan nilai, penampilan pribadi yang bersifat membantu, dan unjuk kerja profesional yang akuntabel. Kompetensi konselor mesti dibangun dari landasan filosofis tentang hakikat manusia dan kehidupannya sebagai makhluk Allah Yang Maha Kuasa, pribadi, dan warga negara yang ada dalam konteks kultur tertentu, jelasnya kultur Indonesia. Konselor adalah pendidik, karena itu konselor harus berkompeten sebagai pendidik. Konselor adalah seorang profesional, karena itu layanan bimbingan dan konseling harus diatur dan didasarkan kepada regulasi perilaku profesional, yaitu Kode Etik. Seorang konselor profesional perlu memiliki kesadaran etik karena di dalam memberikan layanan kepada siswa (manusia) maupun dalam kolaborasi dengan pihak lain akan selalu diperhadapkan kepada persoalan dan isu-isu etis dalam pengambilan keputusan untuk membantu individu.

Konselor bekerja dalam berbagai setting, dan itu menjadi kekhususan dari wilayah layanan bimbingan dan konseling. Keragaman setting pekerjaan konselor ini

mengandung makna adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan bersama yang harus dikuasai oleh konselor dalam seting manapun. Kompetensi ini disebut kompetensi utama minimal, sebagai kompetensi bersama (*common competencies*), yang harus dikuasai oleh konselor sekolah, perkawinan, karir, traumatik, rehabilitasi, dan kesehatan mental. Setiap seting bimbingan dan konseling menghendaki kompetensi khusus yang harus dikuasai konselor untuk dapat memberikan layanan dalam seting/wilayah khusus itu. Kompetensi ini disebut kompetensi inti atau kompetensi khusus (*core/specific competencies*).

Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, konselor berperan dan berfungsi sebagai seorang pendidik psikologis (*psychological educator/psychoeducator*), dengan perangkat pengetahuan dan keterampilan psikologis yang dimilikinya untuk membantu individu mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Peran ini merepresentasikan sebuah tantangan yang dapat memperkuat tujuan-tujuan keilmuan dan praktek profesional konselor sebagai layanan yang menunjukkan keunikan dan kebermaknaan tersendiri di dalam masyarakat. Sebagai seorang pendidik psikologis, konselor harus kompeten dalam hal:


1. Memahami kompleksitas interaksi individu-lingkungan dalam ragam konteks sosial budaya. Ini berarti seorang konselor harus mampu mengases, mengintervensi, dan mengevaluasi keterlibatan dinamis dari keluarga, lingkungan, sekolah, lembaga sosial dan masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keberfungsian individu di dalam sistem.
2. Menguasai ragam bentuk intervensi psikologis baik antar maupun intrapribadi dan lintas budaya. Kemampuan menguasai teknik-teknik tretmen tradisional yang terdiri atas konseling individual dan kelompok harus diperluas ke arah penguasaan teknik-teknik konsultasi, pelatihan, dan pengembangan organisasi.
3. Menguasai strategi dan teknik asesmen yang memungkinkan dapat difahaminya keberfungsian psikologis individu dan interaksinya di dalam lingkungan.
4. Memahami proses perkembangan manusia secara individual maupun secara sosial. Sebagai seorang profesional, konselor harus mampu mengkonseptualisasikan dan memfasilitasi proses pertumbuhan melalui pengembangan interaksi optimal antara individu dengan lingkungan. Konselor harus bergerak melintas dari konsep statik tentang “kecocokan individu-lingkungan” ke arah “alur individu-lingkungan”, yang menekankan kepada keterikatan pengayaan pertumbuhan antara individu dengan suatu lingkungan belajar.

Implikasi dari pergeseran ini adalah bahwa asesmen tradisional yang menekankan kepada pemahaman intrapsikis, simptom dan sindrome, yang bersifat psikopatologis bukanlah sebagai prioritas utama. Prioritas tinggi terletak pada asesmen pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu, pengalaman tersupervisi dalam hal layanan konsultasi, pelatihan, pengembangan organisasi, riset dalam keberfungsian keluarga, dan perkembangan life span, di samping konseling individual dan kelompok.

5. Memegang kokoh regulasi profesi yang terinternalisasi ke dalam kekuatan etik profesi yang mempribadi.

6. Memahami dan menguasai kaidah-kaidah dan praktek pendidikan

Saya masih ingin menawarkan skema berikut sebagai keangka dasara struktur kompetensi konselor, dengan mengakomodasi rumpun komepetnsi K.1. s.d K.7. sebagai hasil kesepakatan Malang, 2005.



Bagan 1. STRUKTUR KOMPETENSI KONSELOR

Kedua, Standar Pendidikan

Pendidikan Konselor adalah proses utuh penyiapan konselor profesional mulai dari jenjang S1 sampai dengan S3, termasuk Pendidikan Profesi di dalamnya.

Pada jenjang S1, tujuan utama terletak pada menghasilkan Sarjana Bimbingan dan Konseling yang memiliki kemampuan umum dan dasar baik akademik maupun profesional dalam melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling, terutama dalam seting pendidikan formal.

Pada jenjang S2, tujuan utama terletak pada menghasilkan para akademisi bimbingan dan konseling yang menguasai keilmuan bimbingan dan konseling, kemampuan profesional, dan dasar-dasar pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling. Jenjang ini menghasilkan Magister Sains Bimbingan dan Konseling.

Pada jenjang S3, tujuan utama terletak pada menghasilkan ahli bimbingan dan konseling yang menguasai filosofi dan keilmuan bimbingan dan konseling, kemampuan profesional, riset untuk pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling, dan kemampuan sebagai pendidik konselor. Jenjang ini menghasilkan Doktor Bimbingan dan Konseling.

Profesi Konselor, bertujuan untuk mempersiapkan calon konselor profesional yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.

Khusus untuk Pendidikan Profesi perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Kepmendiknas nomor 045/U/2002, pendidikan profesi diselenggarakan atas kesepakatan bersama antara asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan pihak pengguna. Sertifikasi diberikan oleh perguruan tinggi dan lisensi diberikan oleh asosiasi profesi.

Dalam jangka panjang, program pendidikan profesi konselor harus merupakan program regular yang terintegrasi dalam Program Studi Bimbingan dan Konseling yang telah ada pada tingkat S2, dan dikembangkan sampai tingkat S3. Dengan demikian, program pendidikan profesi konselor ini tidak merupakan program studi tersendiri. Program studi Bimbingan dan Konseling dalam model ini menghasilkan Magister Keilmuan dalam Bidang Bimbingan dan Konseling (*Master of Science in Guidance and Counseling, M.Sc.Coun.*) dan Magister (Profesi) Bimbingan dan Konseling (*Master of Counseling, M.Coun.*).

Program tersebut terdiri atas program dasar bersama (*common program*) dengan Program Studi Bimbingan dan Konseling yang mendidik Magister Keilmuan di bidang Bimbingan dan Konseling (program yang telah ada). Program dasar bersama itu terdiri atas program yang dituntut bagi semua program studi S2 di PPs., dan program yang berkenaan dengan landasar bimbingan dan konseling pada umumnya. Di atas program dasar bersama itu dikembangkan program akademik dan keprofesian. Program akademik menekankan kepada penguasaan filosofi, teori, dan riset bimbingan dan konseling sedangkan keprofesian menekankan kepada pengalaman lapangan, praktek dan praktikum. Dengan demikian program keprofesian ini untuk jangka panjang, dikembangkan menjadi variasi program untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*, sesuai dengan perkembangan kemampuan program studi bimbingan dan konseling yang telah ada. Variasi program keprofesian itu (misalnya program pendidikan konselor pendidikan, konselor keluarga, konselor karir, dan sebagainya), dikembangkan di atas program bersama pendidikan profesi konselor pada umumnya.

Struktur program model pendidikan konselor pada jenjang S2 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

PROGRAM KEILMUAN/ AKADEMIK BIMBINGAN DAN KONSELING	KONSELOR PENDIDIKAN/ PERSEKOLAHAN	KONSELOR KELUARGA	KONSELOR KARIR	DST
	PROGRAM BERSAMA PENDIDIKAN PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING			
PROGRAM BERSAMA BIMBINGAN DAN KONSELING				

Ketiga, Lembaga Pendidikan

Predikat konselor didasarkan atas sertifikasi yang dimiliki seseorang. Sertifikasi diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam program yang disiapkan secara khusus untuk itu. Program studi Bimbingan dan Konseling yang ada di LPTK adalah program yang terakreditasi dan berwenang menyiapkan tenaga konselor profesional. Kelayakan sebuah lembaga penyelenggara pendidikan konselor didasarkan pada hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional bersama-sama dengan ABKIN. Keterlibatan ABKIN dalam melakukan akreditasi dipandang penting karena ABKIN adalah institusi yang menetapkan kompetensi profesional yang harus dicapai melalui program pendidikan konselor di LPTK. Dengan sertifikasi dan akreditasi ini pekerjaan bimbingan dan konseling akan menjadi profesional karena hanya dilakukan oleh konselor profesional yang bersertifikat.

Untuk itu perlu dirumuskan standar atau kriteria LPTK yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan konselor. Standar itu mencakup:

1. Kualifikasi jurusan atau program studi Bimbingan dan Konseling yang dinyatakan sebagai hasil akreditasi nasional
2. Ketenagaan
3. Program
4. Fasilitas

Keempat, Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Profesi

Pengembangan kurikulum merupakan kewenangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan penyelenggara pendidikan konselor, walaupun ABKIN bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan di dalamnya. Catatan khusus bagi pendidikan profesi, kurikulum diharapkan berorientasi pada praktikum yang berlapis, dimungkinkan menggunakan multi entry-exit, dengan perbandingan antara teori dengan praktek 25 : 75.

Kegiatan praktikum meliputi praktek konseling perorangan, konseling kelompok, bimbingan kelompok, konseling karir, asesmen dan instrumentasi bimbingan dan konseling, pengembangan dan pengelolaan program Setting tempat kegiatan praktikum mencakup lingkungan: (a) Keluarga, (b) Sekolah, (c) Masyarakat, dan (d) Industri.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengusulkan beberapa hal yang perlu dikaji secara cermat, yaitu:

1. Pendidikan profesi setara pendidikan Magister, dan diberi gelar magister profesi; misalnya Magister Bimbingan dan Konseling dibedakan dari Magister Sains Bimbingan dan Konseling, dengan jumlah SKS setara dengan S2
2. Pendidikan profesi hanya diikuti oleh Sarjana (S1) Bimbingan dan Konseling melalui seleksi
3. Ujian akhir pendidikan profesi harus melibatkan unsur asosiasi profesi (ABKIN) di samping dosen perguruan tinggi penyelenggara
4. Pemberian gelar magister profesi menjadi kewenangan perguruan tinggi, sedangkan penganugerahan sebutan (baca: bukan gelar) Konselor diberikan oleh ABKIN. Dengan cara seperti ini mutu kualifikasi Konselor akan terjamin karena dikendalikan oleh ABKIN. Hanya mereka pemegang sertifikat sebutan profesional sebagai konselor yang dapat menyatakan diri sebagai Konselor. ABKIN perlu membedakan secara tegas sebutan konselor dengan sebutan guru pembimbing. Guru pembimbing adalah guru bidang studi yang diberi tugas tambahan memberikan layanan bimbingan dan konseling setelah memperoleh pelatihan khusus untuk itu.

Kredensialisasi

Kredensialisasi adalah penganugerahan kepercayaan kepada konselor profesional yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan dan memperoleh lisensi untuk menyelenggarakan layanan profesional secara independen kepada masyarakat maupun di dalam lembaga tertentu. Lisensi diberikan oleh ABKIN atas dasar permohonan yang bersangkutan, berlaku untuk masa waktu tertentu dan dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan apakah lisensi masih bisa diberikan. Pemberian lisensi diberikan atas hasil asesmen nasional yang dilakukan ABKIN melalui **Badan Akreditasi dan Kredensialisasi Konselor Nasional**. Seorang konselor tidak secara otomatis memperoleh kredensial, kecuali atas dasar permohonan dan melakukan secara nyata layanan profesi bagi masyarakat atau sekolah.

Untuk kepentingan kredensialisasi pada masa transisi ini ABKIN merancang pola kredensialisasi seperti berikut:

1. Para Guru Besar dan Doktor Bimbingan dan Konseling yang memiliki latar belakang Sarjana/S1 dan S2 Bimbingan dan Konseling diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan kredensial, dengan melalui asesmen sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan ABKIN. Kelompok ini dapat menyelenggarakan layanan independen di masyarakat. Terhadap kelompok ini ABKIN bisa saja memberikan penganugerahan khusus berdasarkan kriteria yang ditetapkan ABKIN.
2. Para konselor profesional lulusan Program Pendidikan Profesi Konselor diberikan kredensial atas dasar permohonan melalui asesmen yang ditetapkan ABKIN. Kelompok ini dapat menyelenggarakan layanan independen di masyarakat.

3. Para lulusan Magister Pendidikan (S2) dalam bidang bimbingan dan konseling dengan latar belakang S1 bimbingan dan konseling, dapat memperoleh lisensi setelah melakukan layanan kemasyarakatan dalam periode waktu tertentu dan melalui asesmen khusus.
4. Para lulusan program S1 Bimbingan dan Konseling diberi kewenangan khusus untuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
5. Para lulusan S2 Bimbingan dan Konseling yang berlatar belakang S1 bukan bimbingan dan konseling tidak diberikan lisensi sebagai konselor tapi bisa diberi kewenangan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
6. Para lulusan S3 (Doktor) Bimbingan dan Konseling dengan latar belakang S2 Bimbingan dan Konseling tapi bukan berasal dari S1 bimbingan dan konseling bisa dipertimbangkan memperoleh lisensi setelah melaksanakan layanan profesional tersupervisi dan melalui asesmen khusus.

Pola tersebut perlu dikaji dan dituangkan dalam sistem kredensialisasi dan menjadi standar nasional. Ada beberapa hal yang perlu ditetapkan sebagai ketentuan kredensialisasi, diantaranya:

1. Prosedur aplikasi yang diajukan pemohon kepada ABKIN
2. Standar asesmen yang dilakukan ABKIN untuk mengukur kelayakan memperoleh lisensi
3. Penganugerahan predikat konselor berdasarkan asesmen
4. Rentang waktu keberlakuan lisensi

Penegasan Identitas Profesi Konselor Sekolah

Sejarah menunjukkan terjadinya ragam pemaknaan dan pemahaman terhadap bimbingan dan konseling, dan memperhadapkan konselor kepada konflik, ketidak konsistenan, dan ketidak kongruenan peran. Untuk mempersempit kesenjangan semacam ini perlu ada langkah penguatan dan penegasan peran dan identitas profesi. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Memahami Para Kepala Sekolah
Diyakini bahwa dukungan kepala sekolah dalam implementasi dan penanganan program bimbingan dan konseling, di sekolah, sangat esensial. Hubungan antara kepala sekolah dengan konselor sangat penting terutama di dalam menentukan keefektifan program. Kepala sekolah yang memahami dengan baik profesi bimbingan dan konseling akan:
 - a. memberikan kepercayaan kepada konselor dan memelihara komunikasi yang teratur dalam berbagai bentuk
 - b. memahami dan merumuskan peran konselor
 - c. menempatkan staf sekolah sebagai tim atau mitra kerja
2. Membebaskan konselor dari tugas yang tidak relevan
Masih ada konselor sekolah yang diberi tugas mengajar bidang studi, bahkan mengurus hal-hal yang tidak relevan dengan bimbingan dan konseling, seperti jadi petugas piket, perpustakaan, koperasi, dsb. Tugas-tugas ini tidak relevan

dengan latar belakang pendidikan, dan tidak akan menjadikan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara profesional.

3. Mempertegas tanggung jawab konselor

Sudah saatnya menegaskan bahwa bimbingan dan konseling menjadi tanggung jawab dan kewenangan konselor. Sebutan guru pembimbing sudah harus diganti dengan sebutan konselor (sebagaimana sudah ditegaskan dalam UU No. 20/2003). Perlu ditegaskan bahwa konselor adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling dan memperoleh latihan khusus sebagai konselor, dan memiliki lisensi untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Pemberian kewenangan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling didasarkan kepada lisensi dan kredensialisasi oleh ABKIN, sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.

4. Membangun standar supervisi

Tidak terpenuhinya standar yang diharapkan untuk melakukan supervisi bimbingan dan konseling membuat layanan tersebut terhambat dan tidak efektif. Supervisi yang dilakukan oleh orang yang tidak memahami atau tidak berlatar belakang bimbingan dan konseling bisa membuat perlakuan supervisi bimbingan dan konseling disamakan dengan perlakuan supervisi terhadap guru bidang studi. Akibatnya balikan yang diperoleh konselor dari pengawas bukanlah hal-hal yang substantif tentang kemampuan bimbingan dan konseling melainkan hal-hal teknis administratif. Supervisi bimbingan dan konseling mesti diarahkan kepada upaya membina keterampilan profesional konselor seperti: memahirkan keterampilan konseling, belajar bagaimana menangani isu kesulitan siswa, mempraktekan kode etik profesi, mengembangkan program komprehensif, mengembangkan ragam intervensi psikologis, dan melakukan fungsi-fungsi relevan lainnya.

Catatan Untuk Kongres

Sekaitan dengan standarisasi profesi bimbingan dan konseling, saya mengusulkan dan mengharapakan dalam kongres X ini dapat dibahas dan diambil keputusan akademik profesional tentang:

1. Standar Kompetensi Konselor Indonesia. Hasil rumusan Malang sebagai tindak lanjut pertemuan Yogyakarta dan Semarang menjadi bahan yang perlu dikaji secara sungguh-sungguh dan ditetapkan sebagai keputusan ABKIN.
2. Standar Pendidikan Konselor, termasuk lembaga pendidikan yang dianggap layak untuk menyelenggarakan pendidikan konselor.
3. Kredensialisasi, menyangkut prosedur dan asesmennya, serta penegasan tanggung jawab dan kewenangan konselor
4. Implementasi Kode Etik dan mekanisme supervisi

Daftar Rujukan

Arbuckle, Dugald S. (1958). "Five Philosophical Issues in Counseling". dalam Beck. Carlton E. (1971). *Philosophical Guidanlines for Counseling*. WM.C. Brown Co. Pub. Iowa. 13-17

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. "Kode Etik Konselor Indonesia"

----- (2004). "Arah Kebijakan Pengembangan dan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia"

Biggs, Dolad A & Blocher, Donald H. (1986). *The Cognitive Approach to Ethical Counseling*. SUNY at Albany

Bloom, John W. (1996). *Credentialing Professional Counselor for the 21st Century*, NBCC&ERIC/CASS.

Daubner, Edith Schell & Daubner, Edward (1969). "Epistemology and School Counseling". dalam Beck. Carlton E. (1971). *Philosophical Guidanlines for Counseling*. WM.C. Brown Co. Pub. Iowa. 192-202

Direktorat P2TKKPT. (2004). *Dasar Standarisasi Profesi Konseling*

Gysber, Norman C. (2001). "School Guidance and Counseling in the 21st Century: remember the past into the future". *Professional Shool Counseling*. Dec, 2001

Kartadinata, Sunaryo. (1996). *Kerangka Kerja Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan, Pendekatan Ekologis Sebagai Suatu Alternatif*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. IKIP Bandung

----- (2003). "Kebijakan, Arah dan Strategi Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling di Indonesia." Konvensi Nasional XIII Bimbingan dan Konseling, Bandung, 8-10 Desember 2003

----- (2004). "Standarisasi Profesi Konseling di Indonesia." Konvensi Nasional Divisi-Divisi ABKIN, Malang 12-13 Agustus 2004

----- (2004). "Revitalisasi Bimbingan dan Konseling sebagai Profesi dan Strategi Pengembangannya." Seminar Profesi Konselor Masa Depan, Bandung, 2 Agustus 2004

----- (1999). "Quality Improvement and Management System Development". *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Dec. 1999. Vol. 6. h. 413-423

----- (2001). “Reaktualisasi Paradigma Bimbingan dan Konseling dan Profesionalisasi Konselor”. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Mei 2001, Vol. IV No. 7, h. 3-17

Johnson, Clarence D. & Johnson, Sharon. “Competency-Based Guidance: A System Approach.”. Adapted from Johnson C. & Johnson, S. (1991). “The New Guidance: A System Approach to pupil personnel program”. *California ACD Journal*, 11, 5-14

Lambie, Glenn W. & Williamson, Laurie L. (2004). “The Challenge to Change from Guidance and Counseling to Professional School Counseling: a historic proposition”. *Professional School Counseling*, Dec, 2004

Tyler Leona. (1999). “The Nature of Developmental Counseling: An Overview”. Chapter